



**MENTERI HUKUM  
REPUBLIC INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum;  
3. Kamar Dagang dan Industri Indonesia di seluruh wilayah;  
4. Pelaku Usaha Kewirausahaan Sosial di seluruh wilayah Indonesia; dan  
5. Notaris di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR M.HH-1.AH.01.01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCATATAN *SOCIAL ENTERPRISE* (KEWIRAUSAHAAN SOSIAL)  
DALAM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL PADA SISTEM DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

1. Latar Belakang

Ekosistem kewirausahaan sosial atau *social enterprise* (yang selanjutnya disebut akan disebut *social enterprise*) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi dan semangat kreativitas para pengusaha muda. Berdasarkan studi atau kajian *British Council* di tahun 2019 terdapat kurang lebih 342.000 wirausahawan sosial yang telah berdiri di Indonesia dengan menggunakan kendaraan berbagai bentuk korporasi antara lain Perseroan Terbatas dalam bentuk persekutuan modal dan perorangan, yayasan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), persekutuan komanditer, koperasi dan lainnya. Pengaturan mengenai nomenklatur *social enterprise* diatur dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan Kewirausahaan Sosial Nasional Tahun 2021-2024, yakni “secara spesifik” wirausaha sosial adalah individu yang memenuhi kriteria seorang Wirausaha, mencapai minimal 1 (satu) tujuan di dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG’s), dan menginvestasikan kembali minimal 51% (limapuluh satu persen) dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan SDG’s.

Salah satu faktor kendala pengembangan *social enterprise* yakni belum optimalnya dukungan pemerintah dalam kebijakan dan regulasi sehingga menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi *social impact* atau dampak sosial yang dihasilkan oleh *social enterprise*. Di sisi lain *social enterprise* di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu model bisnis tematik yang memberikan dampak yang

positif bagi masyarakat antara lain seperti membuka lapangan kerja baru, pemberdayaan komunitas, dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

*Social enterprise* tidak hanya berfokus pada profit Perusahaan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian masalah sosial sejalan dengan tujuan SDG's sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's), merupakan produk hukum yang memuat sasaran rencana aksi global efektif tahun 2016-2030 yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat seperti mengentaskan kemiskinan, kelaparan, mengurangi ketimpangan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan melindungi lingkungan. SDG's berlaku untuk semua negara (universal) sehingga semua negara tanpa terkecuali memiliki kewajiban moral untuk memenuhi tujuan dan target. SDG's dirancang untuk melibatkan semua aktor pembangunan baik itu pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan lain sebagainya. Salah satu pelaku usaha yang diharapkan dapat membantu mencapai tujuan SDG's tersebut yaitu *social entrepreneur* dalam bentuk *social enterprise*.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan kepada pelaku usaha *social enterprise*, Kementerian Hukum khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membuka layanan pencatatan terhadap pelaku usaha di bidang *social enterprise*. Tahun ini sebagai *pilot project* dibuka pencatatan *social enterprise* yang berbentuk badan hukum perseroan persekutuan modal. Sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ditjen AHU yakni melaksanakan pengadministrasian entitas korporasi dengan penambahan fitur pilihan kategori perseroan persekutuan modal di bidang *social enterprise*. Layanan ini diberikan bagi pelaku usaha yang melakukan *self declare* bahwa usahanya merupakan usaha yang mengedepankan kepentingan sosial. Selain itu, pencatatan ini dilakukan dengan tujuan sebagai pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan kewirausahaan sosial di Indonesia.

## 2. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman dan informasi bagi seluruh pengguna layanan demi mengoptimalkan peran Kementerian Hukum dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah mengenai penyelenggaraan layanan pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
- k. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- l. Peraturan presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan

Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);

- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 527);
- o. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

5. Isi Surat Edaran

- a. Pencatatan *social enterprise* dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibuka untuk perseroan persekutuan modal pada transaksi layanan pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal.
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, terhadap akta pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal yang bergerak di bidang *social enterprise* paling sedikit memuat:
  - 1) Pasal dalam Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan harus ditambahkan minimal 1 (satu) tujuan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's); dan;
  - 2) Pasal dalam Anggaran Dasar mengenai laba dan deviden PT harus ditambahkan pengaturan mengenai "Menginvestasikan kembali minimal 51% dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.
- c. Pada saat pemohon melakukan transaksi layanan pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal dan memilih kolom "*social enterprise*", pemohon harus mencentang kolom pernyataan "Saya mengerti dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai menginvestasikan kembali minimal 51% dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SGD's".
- d. Pencatatan kewirausahaan sosial ini, tidak mengubah produk hukum yang telah diterbitkan baik dalam bentuk surat keputusan Menteri, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.
- e. Pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal masuk ke dalam data profil perusahaan pada kolom maksud dan tujuan. Data profil perusahaan dapat diakses dan diunduh dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh masyarakat umum dengan membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum.

- f. Pencatatan *social enterprise* ini diakses dan dilakukan melalui notaris. Pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal pada layanan pendirian dan perubahan diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara pendaftaran pendirian dan perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  - g. Layanan pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal dibuka sejak tanggal surat edaran ini ditetapkan.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.